



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasmin Bin Alm. Jamal;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syamsul Bahri No.43 RT.03 RW.07
Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung
Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/42/VI/Res.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Jasmin Bin Alm. Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN BIN JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa JASMIN BIN JAMAL dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa JASMIN BIN JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMIN BIN JAMAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kacaDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat didalam kamar rumah yang ditempati dan dihuni milik terdakwa di Jalan Syamsul Bahri nomor 43 RT 003 RW 007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada waktu dan ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 0,0024 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal melalui informasi masyarakat, bahwa dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi FAISAL bersama rekan lainnya yaitu Saksi YARNO, S.E. melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tempat tinggal milik terdakwa sering dijadikan pesta narkoba kemudian saksi FAISAL bersama saksi YARNO, SE. dengan menggunakan mobil mendatangi terdakwa dirumah tempat tinggalnya dan pada saat tiba di depan rumah terdakwa Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO, SE. dari dalam mobil yang dikendarai melihat terdakwa turun dari rumahnya menuju sebuah mobil yang sedang parkir depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sudah dimobil, maka Saksi FAISAL dan Saksi YARNO, S.E. langsung menghampiri dan memperkenalkan diri kalau dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika sehingga meminta terdakwa untuk ikut masuk kedalam rumah milik terdakwa dan sesampainya didalam rumah terdakwa, Saksi FAISAL melihat ada 2 (dua) orang teman dari terdakwa bernama Saksi ANDI MAHDI dan Saksi ANDI ANDRIANI ANDI ANDIGPA Alias ANDI IYANG berada di ruang tamu sedang duduk-duduk namun Saksi FAISAL dan Saksi YARNO, SE. tidak menemukan Narkotika pada pakaian yang dikenakan oleh mereka. Setelah itu meminta kepada terdakwa untuk diantar masuk kedalam kamar milik terdakwa dan setelah didalam kamar kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa. Dan selanjutnya Saksi YARNO,S.E. membuka tikar yang berada didalam kamar tidur dan dibawah tikar itulah Saksi YARNO,S.E. berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, kemudian kembali melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa. Kemudian Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. menanyakan perihal dimana barang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan menjawab kalau sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia sudah gunakan dan konsumsi maka sachet plastiknya tersebut terdakwa tidak langsung buang dan hanya menyimpannya begitu saja sedangkan mengenai 1 (satu) buah pireks kaca tersebut itu terdakwa mengakui kalau itu adalah milik terdakwa yang sudah lama terdakwa simpan. Selanjutnya Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. mengamankan terdakwa bersama dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bekas dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari Lelaki IDHAM (DPO) seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram,1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botolplastikbekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat Jalan Syamsul Bahri nomor 43 RT 003 RW 007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal melalui informasi masyarakat, bahwa dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi FAISAL bersama rekan lainnya yaitu Saksi YARNO,S.E. melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tempat tinggal milik terdakwa sering dijadikan pesta narkoba kemudian saksi FAISAL bersama saksi YARNO,S.E. dengan menggunakan mobil mendatangi terdakwa dirumah tempat tinggalnya. Dan pada saat tiba di depan rumah terdakwa Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. dari dalam mobil yang dikendarai melihat terdakwa turun dari rumahnya menuju sebuah mobil yang sedang parkir depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sudah dimobil, maka Saksi FAISAL dan Saksi AIPDA YARNO,S.E. langsung menghampiri dan memperkenalkan diri kalau dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika sehingga meminta terdakwa untuk ikut masuk kedalam rumah milik terdakwa dan sesampainya didalam rumah terdakwa, Saksi FAISAL melihat ada 2 (dua) orang teman dari terdakwa bernama Saksi ANDI MAHDI dan Saksi ANDI ANDRIANI ANDI ANDIGPA Alias ANDI IYANG berada di ruang tamu sedang duduk-duduk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. tidak menemukan Narkotika pada pakaian yang dikenakan oleh mereka. Setelah itu meminta kepada terdakwa untuk diantar masuk kedalam kamar milik terdakwa dan setelah didalam kamar kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa. Dan selanjutnya Saksi YARNO,S.E. membuka tikar yang berada didalam kamar tidur dan dibawah tikar itulah Saksi YARNO,S.E. berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, kemudian kembali melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa. Kemudian Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. menanyakan perihal dimana barang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan menjawab kalau sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia sudah gunakan dan konsumsi maka sachet plastiknya tersebut terdakwa tidak langsung buang dan hanya menyimpannya begitu saja sedangkan mengenai 1 (satu) buah pireks kaca tersebut itu terdakwa mengakui kalau itu adalah milik terdakwa yang sudah lama terdakwa simpan. Selanjutnya Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. mengamankan terdakwa bersama dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bekas dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli maksud terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botolplastikbekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam kamar rumah yang ditempati dan dihuni Terdakwa di jalan Syamsul Bahri Nomor 43 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Aipda Yarno Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare;
- Bahwa berawal melalui informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Syamsul Bahri Nomor 43 Rt.003 Rw.007 sering terjadi pesta narkoba yang meresahkan warga sekitar sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama dengan Aipda Yarno mendatangi rumah Terdakwa, saat tiba disana saksi dan tim melihat Terdakwa turun dari rumahnya menuju ke sebuah mobil yang sedang parkir di depan rumahnya dan saat Terdakwa sudah di mobil, saksi dan tim pun menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun saksi dan tim tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkoba sehingga meminta Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumahnya, diatas rumah panggung milik Terdakwa saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa, yang laki-laki bernama Andi Mahdi sedangkan yang perempuan bernama Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang, saksi dan tim pun melakukan pemeriksaan pakaian terhadap mereka namun tidak menemukan narkoba, setelah itu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk diantar masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar tersebut saksi melakukan pengeledahan dan menemukan di bahwa tikar beberapa bungkus sachet plastik kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu diantaranya 2 (dua) sachet plastik kecil sisa bekas pakai berisikan kristal bening diduga narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) saset plastik kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, saksi juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau itu adalah sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia gunakan dan konsumsi maka sachet plastik tersebut tidak langsung Terdakwa buang hanya disimpan begitu saja, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca tersebut Terdakwa mengakui kalau itu miliknya yang sudah lama dia simpan, sehingga Terdakwa dan kedua orang temannya beserta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa di Polres Parepare untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Idham dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini biasanya Terdakwa menelpon Idham dan memesan shabu, setelah itu ditentukanlah tempat untuk ketemu untuk melakukan transaksi lalu Terdakwa pun menuju tempat yang sudah ditentukan dan biasanya Idham tiba duluan, setelah itu transaksi terjadi, Terdakwa memberikan uang dan Idham memberikan paket shabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset Plastik kecil sisa bekas pakai yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0024 (nol koma kosong kosong dua empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca saksi membenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi membantah terkait barang bukti 2 saset plastik berisikan narkotika dengan berat tidak ditemukan pada saat penangkapan;

2. Saksi Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri No.43 RT 03 RW 07 Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memang terbiasa menggunakan narkoba jenis shabu karena saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa bukan menggunakan shabu yang dijadikan barang bukti akan tetapi ditempat lain;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa yang jelas saksi mengetahui terdakwa memang seorang pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saya di Jalan Syamsul Bahri Nomor 43 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset Plastik kecil sisa bekas pakai yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0024 (nol koma kosong kosong dua empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai dan 1 (satu) buah pireks kaca) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu shabu dari Idham dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa sisa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penggunaan Terdakwa sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa sachet bekas pakai sejumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet disimpan dibawah tikar oleh Terdakwa biasanya setelah Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu maka Terdakwa membuangnya dan menaruhnya dibawah tikar di dalam kamar rumah milik Terdakwa;

- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai tersebut hasil Terdakwa konsumsi shabu shabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah pireks kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal melalui informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Syamsul Bahri Nomor 43 Rt.003 Rw.007 sering terjadi pesta narkoba yang meresahkan warga sekitar sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama dengan Aipda Yarno mendatangi rumah Terdakwa, saat tiba disana saksi dan tim melihat Terdakwa turun dari rumahnya menuju ke sebuah mobil yang sedang parkir di depan rumahnya dan saat Terdakwa sudah di mobil, saksi dan tim pun menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun saksi dan tim tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkoba sehingga meminta Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumahnya, diatas rumah panggung milik Terdakwa saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa, yang laki-laki bernama Andi Mahdi sedangkan yang perempuan bernama Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang, saksi dan tim pun melakukan pemeriksaan pakaian terhadap mereka namun tidak menemukan narkoba, setelah itu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk diantar masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar tersebut saksi melakukan penggeledahan dan menemukan di bahwa tikar beberapa bungkus sachet plastik kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu diantaranya 2 (dua) sachet plastik kecil sisa bekas pakai berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) saset plastik kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, saksi juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau itu adalah sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia gunakan dan konsumsi maka sachet platik tersebut tidak langsung Terdakwa buang hanya disimpan begitu saja, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca tersebut Terdakwa mengakui kalau itu miliknya yang sudah lama dia simpan, sehingga Terdakwa dan kedua orang temannya beserta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa di Polres Parepare untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Lel. Muh. Rani Terdakwa dan lelaki Rudi Alias Raden untuk mencari atau membeli bagang di Kampung Talisayang, sehingga kami bertemu dan sepakat akan berangkat pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021. Pada waktu yang ditentukan itu sekitar pukul 17.00 WITA kami bertiga berangkat dari Tanjung Selor menggunakan kapal motor milik Terdakwa dan tiba di Kampung Talisayang Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA tepatnya di sebuah bagang yang tidak dikenal pemiliknya. Sesampai di bagang, Terdakwa bersama Muh. Rani dan Rudi Alias Raden menemui para nelayan dan mencari bagang yang dijual di Kampung Talisayang namun tidak ada bagang yang cocok untuk dibeli sehingga mereka berencana untuk ke Sulawesi Selatan mencari bagang karena menurut informasi dari teman Lel. Rani di Barru banyak bagang dijual. Setelah itu Terdakwa dan Lel. Muh. Rani istirahat lalu lelaki Rudi Alias Raden

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



mengeluarkan kotak warna biru dari tasnya dan mengambil 1 (satu) sachet shabu dan kaca pireks untuk digunakan konsumsi shabu. Lalu Terdakwa bersama Lel. Muh. Rani dan lelaki Rudi Alias Raden bersama-sama konsumsi shabu sambil cerita-cerita dan setelah itu lelaki Rudi minta pamit dan tidak bisa ikut ke Sulawesi Selatan karena ada kerjaannya lain lalu lelaki Rudi Alias Raden mengatakan “engkae bokong mualu muisoi” artinya ambil shabu itu untuk kalian berdua pakai sambil meletakkan kotak biru yang berisi shabu tersebut didepan Terdakwa dan Lel. Muh. Rani, kemudian Terdakwa mengambil kotak tersebut dan menyimpan di ransel miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama Lel. Muh. Rani berangkat ke Sulawesi Selatan tepat pukul 09.30 WITA dan sesampai di perairan laut Parepare Terdakwa dan Lel. Muh. Rani melihat ada bagang dan berencana meminta tolong mengisi baterai handphone namun tidak ada nelayan di bagang tersebut. Kemudian tiba-tiba pihak aparat wilayah Kota Parepare menghampiri kapal kami dan menanyakan kepada kami “dari mana” sehingga Terdakwa jawab “saya dari Kampung Talisayang” maka petugas Bea Cukai Parepare meminta agar Terdakwa bersama Lel. Muh. Rani ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Sesampai di Pelabuhan, kami disuruh naik ke dermaga oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan sehingga ditemukan di dalam tas ransel Lel. Terdakwa sebuah kotak warna biru yang berisikan 2 (dua) sachet shabu diantaranya 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) sachet besar beserta 1 (satu) kaca pireks, dan ada 1 (satu) batang pireks dikantong celana Terdakwa yang disimpan di dalam ransel itu. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama Lel. Muh. Rani beserta barang bukti ke kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset Plastik kecil sisa bekas pakai yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0024 (nol koma kosong kosong dua empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai dan 1 (satu) buah pireks kaca) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu shabu dari Idham dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut seminggu sebelum penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penggunaan Terdakwa sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa sachet bekas pakai sejumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet disimpan dibawah tikar oleh Terdakwa biasanya setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa membuangnya dan menaruhnya dibawah tikar di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai tersebut hasil Terdakwa konsumsi shabu shabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Jasmin Bin Alm. Jamal yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/berwajib terkait narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal melalui informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Syamsul Bahri Nomor 43 Rt.003 Rw.007 sering terjadi pesta narkoba yang meresahkan warga sekitar sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama dengan Aipda Yarno mendatangi rumah Terdakwa, saat tiba disana saksi dan tim melihat Terdakwa turun dari rumahnya menuju ke sebuah mobil yang sedang parkir di depan rumahnya dan saat Terdakwa sudah di mobil, saksi dan tim pun menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun saksi dan tim tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkoba sehingga meminta Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumahnya, diatas rumah panggung milik Terdakwa saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa, yang laki-laki bernama Andi Mahdi sedangkan yang perempuan bernama Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang, saksi dan tim pun melakukan pemeriksaan pakaian terhadap mereka namun tidak menemukan narkoba, setelah itu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk diantar masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar tersebut saksi melakukan penggeledahan dan menemukan di bahwa tikar beberapa bungkus sachet plastik kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu diantaranya 2 (dua) sachet plastik kecil sisa bekas pakai berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) saset plastik kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, saksi juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau itu adalah sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia gunakan dan konsumsi maka sachet plastik tersebut tidak langsung Terdakwa buang hanya disimpan begitu saja, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca tersebut Terdakwa mengakui kalau itu miliknya yang sudah lama dia simpan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset Plastik kecil sisa bekas pakai yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0024 (nol koma kosong kosong dua empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) saset plastik sisa bekas pakai dan 1 (satu) buah pireks kaca) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari lelaki bernama Idham dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seminggu sebelum penangkapan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sachet bekas pakai sejumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet disimpan dibawah tikar oleh Terdakwa biasanya setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa membuangnya dan menaruhnya dibawah tikar di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang merupakan hasil Terdakwa konsumsi shabu-shabu selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub-unsur dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “menyimpan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram,1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botolplastikbekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) sebagaimana termuat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana diancam oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat oleh tuntutan pidana tersebut karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jumlah sachet bekas pakai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) sachet yang digunakan oleh Terdakwa selama kurun waktu 2 (dua) bulan menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang banyak, selain daripada itu ditemukan fakta bahwa tujuan Andi Mahdi dan Andi Iyang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama. Hal ini menguatkan keyakinan Majelis bahwasanya penggunaan sisa bekas narkoba selama 2 bulan terakhir yang jumlahnya mencapai 27 (dua puluh tujuh) sachet tidak hanya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri melainkan juga bersama orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama kedalam keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah pireks kaca

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut agar tidak digunakan lagi oleh Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari maka Terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin Bin Alm. Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah pireks kaca

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Nurhuda, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Novianti Andriani, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H.

TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Nurhuda, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)